

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. UU SPPA mengatur secara operasional penjatuhan sanksi tindakan dengan pendekatan rehabilitatif dan prinsip *ultimum remedium*, sedangkan UU Perlindungan Anak menekankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa pengaturan teknis pemidanaan. Perbedaan tersebut mencerminkan pembagian fungsi pengaturan yang menempatkan UU SPPA sebagai *lex specialis* dan UU Perlindungan Anak sebagai landasan normatif.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg menitikberatkan pada perlindungan anak sebagai pelaku dengan menjatuhkan sanksi tindakan berupa perawatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) selama 10 bulan. Pertimbangan hukum yang digunakan didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dalam UU No. 11 Tahun 2012 dengan tujuan rehabilitasi, pembinaan, serta reintegrasi sosial anak. Hakim juga menilai faktor usia, kondisi psikologis, dan potensi masa depan anak sebagai alasan untuk menghindari pidana penjara. Putusan tersebut mencerminkan penerapan teori pemidanaan relatif dan gabungan, karena tujuan pemidanaan tidak

hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga perlindungan masyarakat dan pemulihan hubungan sosial dan juga diperlukan penguatan pertimbangan hakim agar pemidanaan juga memperhatikan prinsip individualisasi sanksi, sehingga penjatuhan sanksi benar-benar disesuaikan secara proporsional dalam sistem peradilan pidana anak

B. Saran

1. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan LPSK erlu menempatkan UU SPPA sebagai dasar utama dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana dengan tetap menjadikan prinsip perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak sebagai pedoman. Penafsiran yang harmonis diperlukan agar penerapan sanksi tindakan mencerminkan individualisasi sanksi sesuai kondisi anak dan tidak menimbulkan ketidaksinkronan dalam praktik peradilan.
2. Hakim perlu menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif untuk anak pelaku sebagaimana dalam putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg dengan tetap memperhatikan keseimbangan perlindungan terhadap anak pelaku dan hak-hak korban. Pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif mengenai sanksi tindakan terhadap anak perlu disusun oleh Mahkamah Agung bersama pembentuk undang-undang.